

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam menentukan kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris non-Islam terhadap harta peninggalan suami/ayah sebagai pewaris yang beragama Islam, hakim dalam Putusan Nomor 16/ Pdt.G/ 2015/ PTA.Yk telah mempertimbangkan untuk memenuhi asas keadilan dalam Islam dan juga untuk memenuhi prinsip egaliter dalam dalam sistem kewarisan Islam melalui wasiat wajibah. Dengan jumlah bagian paling banyak/maksimal adalah 1/3 bagian harta peninggalan pewaris.
2. Putusan hakim tentang kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris non-Islam terhadap harta peninggalan suami/ayah sebagai pewaris yang beragama Islam adalah sebagai ahli waris dalam konteks wasiat wajibah. Hal ini memiliki makna bahwa istri dan anak tidak dapat disebut sebagai ahli waris dikarenakan terhalang oleh perbedaan agama, namun terdapat pengecualian bahwa ahli waris non-Islam mendapat harta peninggalan dari pewaris yang jumlahnya sesuai dengan bagiannya melalui pemberian wasiat wajibah. Ahli waris non-Islam ini disebut sebagai penerima wasiat wajibah. Putusan Nomor 16/ Pdt.G/ 2015/ PTA.Yk ini sudah mengikuti Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999 dan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 meskipun dalam pertimbangan tidak menyebut secara eksplisit.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian serta rumusan masalah yang telah Penulis uraikan dalam tulisan ini, maka dapat disampaikan saran-saran yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk masa mendatang:

1. Guna mencegah atau mengurangi adanya sengketa mengenai pewarisan yang terhalang oleh perbedaan agama ini, mungkin akan lebih baik jika terlebih dahulu dibuat wasiat atau hibah yang dilakukan oleh pewaris sebelum dirinya meninggal dunia kepada ahli waris non-Islam dengan persetujuan seluruh ahli waris.
2. Pemerintah dapat membuat peraturan yang khusus mengatur mengenai pewarisan beda agama agar terdapat unifikasi yang mengatur tentang proses pewarisan di Indonesia dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemberian hibah yang dapat dilakukan untuk membagi harta kepada ahli waris non-Islam sebagai salah satu upaya pencegahan perkara pewarisan beda agama.